



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARJUN SONDANG PANGURUPI WESSEL S**, Tempat/Tanggal Lahir Tarutung, 20 Januari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Sipultak, Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**L a w a n**

**LUHMARET PASARIBU**, Tempat/Tanggal Lahir Lumban Pasaribu, 10 Maret 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat SDN 174528 Sipultak, Sipultak Dolok Kecamatan Pagar Sipultak, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar saksi-saksi Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GPKI) Jemaat Khusus Doloksanggul Kota yang diberkati oleh Pdt. Patut Sipahutar M.Th, Pada tanggal 04 Januari 2016 (**BUKTI P-1**).
2. Bahwa Pemberkatan Pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Akta Kawin Nomor : 1202-KW-14032016-0004, sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 14 Maret 2016 yang di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara (**BUKTI P-2**);
3. Bahwa pada awal Perkawinan (Pernikahan) rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik walaupun sampai dengan sekarang

*Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki anak sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang : Perkawinan:

4. Bahwa sebagaimana perjalanan bahtera rumah tangga ataupun Perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama satu setengah tahun berjalan dengan baik, harmonis dan normal sebagaimana keluarga lainnya;
5. Bahwa akan tetapi setelah menjalani dua tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat mulailah timbul ketidakcocokan antara Tergugat dengan Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa adapun alasan Penggugat mendalilkan timbulnya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah seringnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan puncaknya sekitar Nopember 2020 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih dua (2) tahun tanpa pemberitahuan serta berita, kabar bahkan tidak pernah melayani Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah Tergugat meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa sekitar Juni 2019 keluarga Penggugat (orang tua Penggugat) telah menemui keluarga Tergugat (orang tua Tergugat) dan Tergugat sendiri untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat terhadap Penggugat selaku Istri Penggugat dan adapun hasil dari pertemuan antara Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat bahkan dihadiri langsung oleh Tergugat pada saat itu, dimana Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
9. Bahwa ternyata lima (5) hari setelah disepakatinya hasil pertemuan antara Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat serta dihadiri Tergugat tersebut, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa pemberitahuan dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah melayani penggugat sebagai mana layaknya seorang istri;
10. Bahwa sebagaimana seharusnya seorang Istri, harus bertanggungjawab untuk mengurus rumah dan melayani kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan lahir dan batin suaminya, akan tetapi hal tersebut tidaklah pernah dirasakan ataupun didapat oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat sama sekali tidak bertanggungjawab dan tidak pernah melayani Penggugat sehingga Penggugat sendirilah yang harus bersusah untuk mencuci pakaian, memasak, Membereskan rumah dan sekaligus mencari nafkah untuk keluarga;
12. Bahwa penderitaan sangat menyedihkan, yang telah dialami serta dirasakan oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat dan bahkan sama sekali tidak pernah menjadi seorang istri yang selayaknya, sehingga mengakibatkan rasa malu dilingkungan serta dalam keluarga, maka pihak keluarga Penggugat dan Penggugat telah bersepakat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Negeri Tarutung untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah juga membuat surat pernyataan cerai diatas materai 10.000 (sepuluh ribu) dan ditandatangani kedua belah pihak dan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri. **(BUKTI P-3);**
14. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mencari jalan keluar melalui gugatan Perceraian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (b) yaitu :

**“ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya“(huruf b).**

Sehingga sangat beralasan hukum gugatan Perceraian ini dikabulkan dengan segala akibat hukumnya ;

15. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil Gugatan Perceraian dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, yaitu:**Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang : Perkawinan**, sehingga patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan dengan Putusnya Tali Perkawinan dengan Perceraian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah sejalan dengan, yaitu:

***Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Register Nomor : 1354 K/2000 tertanggal 8 September 2013 ;***

17. Bahwa berdasarkan segala alasan atau dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala hormat Penggugat memohon Kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memanggil Para Pihak yang berperkara untuk duduk bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung yang telah ditentukan untuk itu kemudian menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I :**

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengandengan Akta Kawin Nomor : 1202-KW-14032016-0004, sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 14 Maret 2016 yang di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberitahukan dan atau mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung agar dicatatkan dalam buku besar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang se-Adil - adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2022, dan tanggal 28 Juni 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

*Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Ttt*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya membantah hal-hal yang telah didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-14032016-0004 atas nama Arjuna Sondang Pangurupi Wessel S dengan Luhmaret Pasaribu, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 14 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor : 036/JKDS-SPP/I/2016 atas nama Arjuna Sondang PW Simamora, Amd.Kom dengan Luh Maret Pasaribu, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Cerai atas nama Arjuna Sondang Pangurupi Wessel S dengan Luhmaret Pasaribu, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.1202101403160003 atas nama kepala keluarga Arjuna Sondang Pangurupi Wessel S, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 14 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Daslan Lumbantoruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Pamannya Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 2016 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GPKI) Jemaat Khusus Doloksanggul Kota;
  - Bahwa setahu Saksi pernikahan tersebut juga sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-14032016-004;
  - Bahwa setahu Saksi masalahnya adalah timbul ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan seringnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan serta berita kabar bahkan tidak pernah melayani Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
2. Hendy Simanungkalit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Sepupunya Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setahu Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 2016 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GPKI) Jemaat Khusus Doloksanggul Kota;
  - Bahwa setahu Saksi pernikahan tersebut juga sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-14032016-004;
  - Bahwa setahu Saksi masalahnya adalah timbul ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan seringnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan serta berita kabar bahkan tidak pernah melayani Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
3. Masti Lumbantoruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pengggugat;
  - Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setahu Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 2016 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GPKI) Jemaat Khusus Doloksanggul Kota;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernikahan tersebut juga sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-14032016-004;
- Bahwa setahu Saksi masalahnya adalah timbul ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan seringnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan serta berita kabar bahkan tidak pernah melayani Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa setahu Saksi nama Penggugat bukan Arjun melainkan Arjuna;
- Bahwa seingat saksi telah menemui keluarga Tergugat dan untuk meminta Tergugat pertanggungjawaban Tergugat terhadap Tenggugat selaku istri Penggugat dan adapun hasil dari pertemuan antara Saksi dan keluarga Tergugat bahkan dihadiri langsung oleh Tergugat pada saat itu, dimana Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun, 5 (lima) hari setelah disepakati hasil pertemuan antara saya orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat serta dihadiri Tergugat tersebut, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa pemberitahuan dan sampai sat ini Tergugat tidak pernah melayani Penggugat sebagai mana layaknya seorang istri ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Penggugat di persidangan ada mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan sebagaimana Termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Trt tertanggal 23 Agustus 2022 dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yakni *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sehingga menurut Majelis Hakim, Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 *juncto* 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan : M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Penggugat dapat mencabut Gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat cukup beralasan hukum oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan *a quo* oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, untuk mencoret pendaftaran gugatan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 *juncto* 1849-63) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Trt yang dimohonkan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Trt pada buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

*Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Trt*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 15 Juni 2022.  
Penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp80.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp360.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp490.000,00;</u>

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Trt